



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. bahwa perlindungan anak menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa dan Negara serta menjadi tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam memperhatikan, menjamin, memelihara dan melindungi anak sesuai hak-haknya secara adil;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui upaya membangun Kabupaten layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin untuk melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, Program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
6. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

9. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif dibawah kabupaten atau kota yang di pimpin oleh Camat.
10. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
11. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan Formal, non formal, informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi orang tua.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Morowali.
17. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah daerah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
19. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikolog seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
24. Bupati adalah Bupati Morowali.

BAB II INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak anak.
- (2) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan KLA wajib memperhatikan indikator KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 3

Penguatan Kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase pemenuhan untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. adanya Gugus Tugas KLA;
- d. adanya RAD KLA
- e. tersedianya profil anak lengkap dan diperbaharui setiap tahun;
- f. meningkatnya jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- g. tersedia sumber daya manusia terlatih koferensi, hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- h. tersedia data terpilih menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- i. keterlibatan forum anak dalam pemenuhan hak anak;
- j. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- k. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; dan
- l. keterlibatan media massa dalam pemenuhan hak anak.

Bagian ketiga

Klaster Hak Anak

Paragraf I

Umum

Pasal 4

klaster Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 2
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

- (1) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berfikir, berhati nurani, dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk menyampaikan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak menyebarluaskan ke publik tanpa seizin anak.
- (3) Dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa:
 - a. menyediakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis; dan
 - c. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman melalui pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet.

Paragraf 3
Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif

Pasal 6

- (1) Pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.

- (2) Orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini dan menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas serta terhindar dari penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan pendidikan pra nikah bagi anak yang akan menikah; dan
 - e. memberikan dukungan kesejahteraan.

Paragraf 4

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 7

- (1) Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - d. standar hidup;
- (2) Orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV/AIDS.
- (3) Dalam pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa:
- a. penyediaan puskesmas ramah anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah dan/atau di tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap lingkungan;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta peningkatan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Paragraf 5
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Pasal 8

- (1) Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. tujuan pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya.
- (2) Orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan menjalin komunikasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Dalam pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan serta aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat serta kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olahraga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman berupa zona selamat sekolah, *zebra cross* dan angkutan sekolah serta polisi sekolah;
 - f. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni, budaya dan olahraga;
 - j. menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
 - k. menyediakan perpustakaan ramah anak

Paragraf 6
Perlindungan Khusus

Pasal 9

- (1) Pemenuhan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.
- (2) Dalam pemenuhan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak di Daerah yang tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Bupati;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak:
 1. tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual;
 2. tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah atau lingkungan;
 3. tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS;
 4. tidak menjadi korban penculikan;
 5. tidak menjadi korban perdagangan anak;
 6. tidak menjadi korban perdagangan anak balita; dan
 7. tidak menjadi korban penelantaran;
 - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan berupa:
 1. pengaduan dua puluh empat jam;
 2. rumah singgah;
 3. panti rehabilitasi; dan
 4. panti asuhan.

BAB III
TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. penetapan Kebijakan Dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2
Penetapan Kebijakan Dasar Kabupaten Layak Anak

Pasal 12

- (1) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan meliputi :
 - a. percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan batasan usia dari 0 sampai dengan 17 tahun;
 - b. layanan Informasi Layak Anak;
 - c. pengawasan atas konten informasi yang tidak layak Anak; dan
 - d. pembentukan Forum Anak.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi :
 - a. pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
 - b. pembentukan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga meliputi:
 1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 3. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 4. Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja;
 - c. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif;
 - d. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 - e. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Rute Aman Selamat Sekolah.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:
 - a. peraturan/kebijakan daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. tersedia kebijakan/peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
 - c. kebijakan/peraturan daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini, ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih;

- d. peraturan/kebijakan daerah tentang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
 - e. peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum;
 - f. peraturan/kebijakan daerah tentang penyediaan kawasan tanpa rokok;
 - g. peraturan tentang kebijakan jam malam untuk anak diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini-*holistic integrative*;
 - b. penyelenggaraan program belajar 12 tahun;
 - c. penyelenggaraan sekolah ramah anak;
 - d. penyelenggaraan sekolah inklusi; dan
 - e. kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus meliputi :
- a. peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan;
 - b. peraturan tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
 - c. peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - d. peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi;
 - e. peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS;
 - f. peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban bencana;
 - g. peraturan/kebijakan daerah tentang anak korban konflik;
 - h. peraturan/kebijakan daerah tentang anak penyandang disabilitas;
 - i. peraturan/kebijakan daerah tentang perlindungan anak kelompok minoritas, terisolasi dan kasus adat;
 - j. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak berhadapan dengan hukum; dan
 - k. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. unsur lembaga peradilan di Daerah;
 - d. unsur perguruan tinggi;

- e. organisasi non-pemerintah;
 - f. organisasi kepemudaan;
 - g. dunia usaha;
 - h. orang tua, keluarga;
 - i. forum Anak atau nama lain yang sejenis; dan
 - j. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.
- (5) Tugas Gugus Tugas KLA yaitu:
- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Pengumpulan Data Dasar

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di Daerah paling rendah data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menetapkan kebijakan;
 - b. menentukan fokus program;
 - c. menyusun kegiatan prioritas;
 - d. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 15

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD KLA; dan
- b. pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui rapat Tim Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) RAD KLA dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c didasarkan pada RAD KLA.
- (2) RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 19

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mengkoordinasikan semua sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak anak dengan memanfaatkan media.
- (3) Pihak yang bertanggung jawab sebagai bagian dari Gugus Tugas KLA dalam pelaksanaan KLA yakni:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang Tua;

- c. Keluarga;
- d. Masyarakat; dan
- e. Dunia Usaha.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 20

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dalam upaya mewujudkan KLA yakni :

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah;
- h. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak; dan
- i. melalui Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa Layak Anak dan pelayanan publik lainnya yang ramah anak.

Pasal 21

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i berkewajiban menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan kecamatan serta Desa Layak Anak.

Paragraf 3

Sekolah Ramah Anak

Pasal 22

Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling rendah ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 23

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;

- b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktivitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Setiap penyelenggara sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi ketentuan:
- a. pembentukan kelembagaan meliputi:
 - 1. penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak;
 - b. sarana dan prasarana meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3. memiliki ruang laktasi/ruang menyusui dan melaksanakan inisiasi menyusui dini bagi pelayanan kesehatan yang melayani persalinan merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Paragraf 5 Kecamatan dan Desa Layak Anak

Pasal 25

- (1) Kecamatan dan Desa Layak Anak merupakan bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.
- (3) Desa Layak Anak ditetapkan di setiap Kecamatan.
- (4) Penetapan Desa Layak Anak mengacu pada Indikator Desa Layak Anak.

- (5) Tahapan pengembangan Desa Layak Anak meliputi:
- a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa; dan
 2. pembentukan tim kerja/gugus tugas;
 - b. perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar dari informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa; dan
 2. analisis situasi anak;
 - c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
 - d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan desa layak anak.
- (6) Kecamatan dan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai Indikator Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Tanggung jawab orang tua

Pasal 26

Tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dalam rangka pelaksanaan KLA yaitu:

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 27

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c sampai dengan huruf g dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 28

Tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dalam pelaksanaan KLA yaitu:

- a. keluarga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sampai dengan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Paragraf 8

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 29

Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d dalam pelaksanaan KLA yaitu:

- a. masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu:
 1. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 2. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 3. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 4. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 5. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 6. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 7. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Paragraf 9

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 30

- (1) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e dalam pelaksanaan KLA yaitu:
 - a. dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak;

- b. tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan:
1. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 2. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 3. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 4. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 5. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 6. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 7. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
 8. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.
- (2) Setiap dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan dan desa.

Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal 32

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun mulai dari tingkat Kecamatan dan desa.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 33

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur tembusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34

Ketentuan mengenai isi dan waktu pelaporan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 35

Penyelenggaraan KLA pendanaannya bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 Mei 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH 12, 03/2021
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali

BAHDIN BAID, SH. MH

Pembina, IV/a

Nip.19820602 2006041005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Daerah perlu pula dikembangkan berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Pengembangan KLA di Daerah diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak maka kebijakan, program, dan kegiatan diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan KLA ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya membangun sinergitas antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang terjalin melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak dengan berlandaskan pada asas:

- a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.
- b. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, kegiatan.
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- d. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dengan demikian, Penyelenggaraan KLA ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak serta bertujuan guna:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak atas Identitas” adalah memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab Negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan identitas” adalah memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” adalah jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai dengan keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak berfikir, berhati nurani dan beragama” adalah jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” adalah jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas perlindungan kehidupan pribadi” adalah jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak akses informasi yang layak” adalah jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan; serta penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bimbingan dan tanggung jawab orang tua” adalah orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak.
Contoh : Bina Keluarga Balita .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak yang terpisah dari orang tua” adalah bahwa pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reunifikasi” adalah pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemindahan anak secara ilegal” adalah memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri. Contoh: larangan TKI anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dukungan kesejahteraan bagi anak” adalah memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu. Contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga” adalah memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

Contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengangkatan/adopsi anak” adalah memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tinjauan penempatan secara berkala” adalah memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kekerasan dan penelantaran” adalah memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak penyandang disabilitas” adalah memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesehatan dan layanan kesehatan” adalah memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan” adalah memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan. Contoh: Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar hidup” adalah memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tujuan pendidikan” adalah memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya” adalah memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

Contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi eksploitasi” adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh.

Untuk itu perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi” adalah memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "Sekolah Adiwiyata" adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini berlaku bagi sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keluarga” adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.